

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika konflik kehidupan sering terjadi di dalam masyarakat. Konflik yang terjadi seringkali tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut seringkali diperlukan adanya campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian secara obyektif, penyelesaian tersebut tentunya didasarkan kepada pedoman-pedoman yang berlaku. Fungsi ini lazimnya dilaksanakan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Kewenangan tersebut dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.¹

Kebebasan Hakim merupakan salah satu prinsip penting dalam konsep Negara hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Menurut Miriam Budiardjo, salah satu ciri-ciri Negara hukum adalah adanya prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dijamin secara konstitusional.²

Sebagaimana yang telah disebutkan, Indonesia merupakan negara hukum, dalam sistem hukumnya Indonesia merupakan negara yang mengutamakan keadilan. Konsistensinya dalam penerapan hukum menjadi prasyarat utama. Namun, dalam praktiknya terkadang terdapat kasus dimana hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak selalu sesuai dengan hukum yang berlaku seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar.

Salah satu permasalahan yang harus mengancam keadilan di negara ini mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan berencana merupakan salah

¹ Adonara, F. F. (2015). *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi* hlm. 218.

² Ariyanti, V. (2019). *Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia*. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* hlm. 167.

satu kejahatan yang sangat serius dalam hukum pidana. Dan kasus semacam ini tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, baik karena faktor-faktor tertentu dalam proses peradilan maupun alasan lainnya.

Penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan UUD dapat memiliki dampak yang serius terhadap keadilan. Ketidakpastian dalam penegakan hukum dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta merugikan pihak yang menjadi korban kejahatan. Seseorang yang terjerat kasus pidana tujuan akhirnya adalah keadilan.

Penerapan keadilan di Indonesia meliputi penegakan hukum yang berkeadilan, proses pengadilan yang adil, serta akses yang merata bagi semua warga terhadap sistem peradilan. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum di beberapa kasus, negara Indonesia terus berupaya memperbaiki dan memperkuat sistem keadilan untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan keadilan terwujud bagi semua warga negara.

Pada sistem peradilan tentunya ada seorang hakim. Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan, sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat.³

Hakim juga merupakan seorang pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, yang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Hakim bertugas dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan khusus. Hakim Agung dan Hakim Konstitusi adalah jenis hakim yang berada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebagai pemegang kekuasaan yang besar dalam sistem peradilan, hakim memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk menjalankan fungsi mereka dengan integritas dan adil, serta untuk membuat keputusan yang

³ *Ibid.*, hlm. 168.

didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Seperti yang dimaksudkan di dalam Qs. As – Shad : 26⁴

فِيضِلُّكَ أَهْوَىٰ تَتَّبِعَ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَأَحْكُمِ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا يُدَاوِدُ
الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوا بِمَا شَدِيدًا عَذَابٌ هُمْ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنِ يَضِلُّونَ الَّذِينَ إِنَّ َ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنِ

”Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Keadilan adalah salah satu nilai yang sangat penting dalam Islam, dan hakim sebagai perpanjangan dari otoritas hukum harus memperlihatkan sifat-sifat keadilan yang tercermin dalam sifat Allah. Dengan kata lain, hakim seharusnya menjadi representasi dari keadilan Allah di dunia ini. Kaitannya dengan tafsir "As-Shad" dalam ayat 26 adalah bahwa hakim yang adil haruslah berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan yang diperintahkan oleh Allah. Mereka harus berlaku adil, tidak memihak, tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal atau kepentingan pribadi, dan harus mempertimbangkan semua bukti dan argumen dengan cermat sebelum membuat keputusan.

Keadilan dalam konteks Al-Qur'an tidak lepas dari moralitas. Realisasi keadilan, pertama-tama berpedoman pada wahyu ilahi. Allah, sebagai yang maha adil memerintahkan manusia bersikap adil baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Keadilan adalah sendi pergaulan sosial yang paling fundamental. Jika keadilan dilanggar, sendi-sendi masyarakat akan goyah.⁵

Hakim adalah tiang utama dalam sistem peradilan yang memegang tanggung jawab besar dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum.

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*. Pamekasan. Semesta Qur'an

⁵ Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam*. (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA Bandung, 2018) hlm. 160.

Keberadaan hakim yang adil sangatlah penting untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Hakim yang adil akan memberikan setiap pihak kesempatan yang sama untuk mengemukakan argumennya, mendengarkan bukti dengan cermat, dan membuat keputusan yang berdasarkan pada hukum dan fakta yang ada.

Kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana sangat terkait dengan keadilan tersebut, karena tidak boleh hakim menggunakan kebebasannya tersebut secara serampangan dan sebebas-bebasnya. Kebebasan hakim tersebut dalam penerapannya harus dibatasi dengan nilai-nilai keadilan. Secara hakiki dalam diskursus keadilan, bahwa keadilan dapat dilihat dalam dua arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.⁶

Hakim harus berpikir logis dan melakukan penalaran waktu untuk membuktikan, seperti pekerjaan seorang ahli fikir dibidang ilmu pengetahuan. Segala gejala diterangkannya dalam hubungan satu dengan yang lainnya sampai kepada kesimpulan sesuai menurut undang-undang. Fakta yang menunjang keputusannya harus diucapkannya. Tidak perlu dicantumkan semua jalan pikiran hakim dalam keputusannya. Yang diperlukan ialah, bahwa orang yang membaca putusan hakim berdasarkan bahan-bahan yang diberikan akan menarik kesimpulan yang sama dengan kesimpulan hakim dan untuk setiap bagian yang dituduhkan harus ada alat bukti.⁷

Sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau

⁶ Ariyanti, V. (2019). *Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam.

⁷ Putra, E. P., & Iqbal, M. (2020). *Implementasi Konsep Keadilan dengan Sistem Negatif Wettelijk dan Asas Kebebasan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa Putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)*. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 42

dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, tetapi sekalipun sudah cukup terbukti, hakim “tidak yakin” akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah, sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi, keyakinan tersebut tidak di dukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam hal seperti ini pun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, diantara kedua komponen tersebut harus “saling mendukung”.⁸

Pertanggungjawaban hakim kepada hukum, terletak pada isi pertimbangan hukumnya, di mana semua itu dapat diukur dari seberapa kuat alasan dan argumentasi hukum yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Pertimbangan hukum akan diuji oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi ketika diajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi. Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung akan melihat seberapa kuat alasan dalam pertimbangan tersebut sehingga pada akhirnya hakim mengambil kesimpulan seperti yang tercantum dalam amar putusan. Putusan pengadilan merupakan mahkota bagi hakim dan inti mahkotanya terletak pada pertimbangan hukumnya, sedangkan bagi para pencari keadilan pertimbangan hukum yang baik akan menjadi mutiara yang berharga.⁹

Dalam konteks kasus pembunuhan di Indonesia, peran hakim menjadi sangat vital dalam memastikan bahwa keadilan dijalankan dengan adil dan berdasarkan hukum. Pembunuhan adalah tindakan yang melibatkan penghilangan nyawa seseorang secara tidak sah menurut hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembunuhan adalah salah satu kejahatan yang paling serius dan dapat berdampak pada konsekuensi hukuman yang berat bagi pelakunya. Pembunuhan dapat terjadi dengan berbagai motif, termasuk

⁸ *Ibid.*, hlm. 42.

⁹ Karyadi, I. P. D. (2022). *Peranan Diskresi Hakim Dalam Kewenangan Mengadili* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar), hlm. 5.

kesengajaan, niat untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, atau sebagai bagian dari aksi kejahatan yang lebih luas.

Pembunuhan berencana merupakan tindakan kriminal yang sangat berbahaya bagi Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merampas nyawa seseorang secara tidak manusiawi, tetapi juga mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat secara umum. Kehadiran pembunuhan berencana menciptakan ketakutan dan ketidakpercayaan dalam masyarakat, karena menunjukkan adanya ancaman terhadap kehidupan dan keamanan individu. Selain itu, pembunuhan berencana juga mengganggu keadilan dan ketertiban sosial, serta dapat merusak citra negara di mata internasional. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan terhadap pembunuhan berencana menjadi sangat penting dalam upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, pembunuhan berencana merupakan tindakan kriminal yang serius dan dikenakan sanksi yang berat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Menurut Pasal tersebut, Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Proses hukum atas kasus pembunuhan berencana di Indonesia melalui proses peradilan yang adil dan transparan, dimana pelaku akan diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan sanksi tersebut adalah untuk memberikan keadilan kepada korban, memberikan efek jera kepada pelaku, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam hukum Islam, pembunuhan berencana merupakan salah satu tindakan kejahatan yang dianggap sangat serius dan menimbulkan dampak yang merugikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sanksi yang diberikan atas pembunuhan berencana dapat bervariasi tergantung pada konteks dan keadaan spesifik dari kasus tersebut. Salah satu sanksi yang dapat diberlakukan adalah qisas, yang merupakan prinsip hukuman balas yang diatur

dalam Islam. Qisas mengharuskan pelaku pembunuhan untuk mendapat hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukannya. Selain itu, terdapat juga sanksi berupa diyyat, yaitu pembayaran kompensasi kepada keluarga korban sebagai ganti rugi atas nyawa yang diambil. Jumlah diyyat ditetapkan oleh otoritas hukum dan biasanya berupa jumlah uang atau harta yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban. Namun, dalam beberapa kasus, keluarga korban juga dapat memaafkan pelaku dan mengampuninya atas perbuatan tersebut, yang merupakan tindakan yang sangat dihargai dalam Islam. Sanksi atas pembunuhan berencana bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban, menegakkan hukum, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tobat dan perbaikan.¹⁰

Penanganan kasus pembunuhan hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan transparan, serta memutuskan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan pembunuhan sering kali menciptakan trauma dan kehilangan yang mendalam bagi keluarga dan masyarakat yang terkena dampaknya. Di mata hukum, pembunuhan adalah pelanggaran serius terhadap norma-norma moral dan hukum yang mendasar, dan pemerintah berupaya untuk menegakkan keadilan dengan menyelidiki, mengadili, dan memberlakukan hukuman yang sesuai terhadap para pelaku pembunuhan¹¹.

Kaidah "*Hukmu al-Hakim yarfa'u al-khilaf*" dalam hukum Islam berarti bahwa keputusan hakim akan menghilangkan keraguan dan perbedaan pendapat. Ini menunjukkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh hakim memiliki otoritas yang mengikat dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa serta memastikan kepastian hukum. Dengan menerapkan kaidah ini, hakim berperan sebagai penengah yang memutuskan sengketa untuk mencapai solusi yang adil dan mengakhiri perselisihan.

¹⁰ Yulis, S., Muksalmina, M., & Syahputra, M. R. (2023). KEBIJAKAN HUKUMAN QISHAS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM QANUN JINAYAT ACEH. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

¹¹ Hafid, A. (2015). *Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kuhp. Lex Crimen.*

Dalam konteks hukum Islam, kaidah ini menunjukkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk memberikan keputusan yang jelas dan tegas berdasarkan nash (teks hukum) serta dalil-dalil hukum yang ada. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjaga kepastian hukum, menghindari ambiguitas atau ketidakjelasan dalam penegakan hukum, dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Kaidah ini penting dalam konteks penegakan hukum dan keadilan, karena memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat mengakhiri perbedaan pendapat. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Islam, otoritas hakim sangat dihormati dan putusannya dianggap sebagai penyelesaian akhir atas suatu masalah hukum¹².

Diskresi atau kebebasan bertindak berpadanan dengan kata *discretion*, *discretionary power* dalam bahasa Inggris, *pouvoir discretionnaire* dalam bahasa Perancis, dan *freies ermessen* dalam bahasa Jerman. *Freies ermessen* terdiri dari dua suku kata, yaitu *frei* yang berarti bebas, merdeka, tidak terikat dan *ermessen* yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga. Dengan demikian, *freies ermessen* dapat diartikan sebagai orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan. Kata *discretion* dalam bahasa Inggris, memiliki beberapa arti, yaitu *wise conduct*, *individual judgment*, dan *the power of free decision making*. Kata diskresi juga dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kebebasan mengambil keputusan sendiri disetiap situasi yang dihadapi.¹³

Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi sebagai *a power or authority conferred by the law to act on the basis of judgement or conscience and it use more an idea of morals than law*. Menurut Aaron, diskresi adalah kekuatan atau wewenang yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk bertindak berdasarkan pertimbangan atau nurani, dan penggunaannya lebih didasarkan pada ide moral daripada hukum. Dengan kata lain, diskresi memberikan

¹² Duski, I. (2019). *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Repository UIN Raden Fatah Palembang.

¹³ Ramandhita, (2014). *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*, Hal. 62

kebebasan bagi individu untuk membuat keputusan atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang diyakini, meskipun tidak selalu ada ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur tindakan tersebut¹⁴.

Diskresi hakim adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang hakim untuk membuat keputusan atau putusan hukum berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan dan penilaian pribadinya dalam kasus-kasus di mana hukum tertulis tidak memberikan petunjuk yang jelas atau kasus-kasus yang menghadapi situasi yang unik atau kompleks. Dalam hal ini, hakim memiliki keleluasaan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan argumen yang disajikan di pengadilan. Diskresi hakim memungkinkan mereka untuk menyesuaikan keputusan hukum dengan konteks kasus yang bersangkutan, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan publik. Meskipun hakim diharapkan untuk memutuskan berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang disajikan di pengadilan, diskresi hakim memungkinkan mereka untuk memberikan penilaian yang lebih luas dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepentingan sosial, moral, atau kemanusiaan¹⁵.

Diskresi hakim merujuk pada kebebasan yang dimiliki oleh seorang hakim untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan hati nurani dan keadilan substansial, bahkan jika itu berarti menyimpangi asas legalitas yang tertulis dalam undang-undang. Diskresi memungkinkan hakim untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang genting, dengan tujuan mencapai keadilan substansial. Dalam konteks hukum, diskresi hakim memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang tidak hanya didasarkan pada undang-undang, tetapi juga pada pertimbangan moral, etika, dan keadilan substansial. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum dan membuat keputusan yang dianggap paling adil dalam situasi tertentu, meskipun itu berarti tidak sepenuhnya

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 62.

¹⁵ Witanto, D. Y. (2013). *Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Perpustakaan.Mahkamahagung.Go.Id.

mengikuti ketentuan yang ada dalam undang-undang. Diskresi hakim menjadi penting dalam menegakkan keadilan substansial dan menyelesaikan kasus-kasus yang kompleks di dalam sistem peradilan¹⁶.

Kaitan antara "*Al-Hakim Yarfa'u Khilaf*" (Hakim Menghilangkan Perbedaan Pendapat) dan diskresi hakim terletak pada pemberian wewenang kepada hakim untuk memutuskan suatu perkara atau kasus berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan dan penilaian pribadinya. Prinsip "*Al-Hakim Yarfa'u Khilaf*" menekankan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan perbedaan pendapat atau interpretasi dalam masalah hukum dengan memberikan keputusan yang jelas dan tegas.

Dalam konteks ini, diskresi hakim memungkinkan mereka untuk menerapkan prinsip "*Al-Hakim Yarfa'u Khilaf*" dengan memberikan penilaian yang lebih luas dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan dalam suatu kasus. Misalnya, ketika hukum tertulis tidak memberikan petunjuk yang jelas atau ketika kasus menghadapi situasi yang unik atau kompleks, hakim dapat menggunakan diskresi untuk membuat keputusan yang paling sesuai dengan keadilan dan kepentingan publik¹⁷. Seperti yang telah disebutkan dalam surat QS. Al-Maidah ayat 49:¹⁸

مَا بَعْضٌ عَنْ يَفْتِنُوكَ أَنْ وَأَحْذَرُهُمْ أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعُ وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ أَحْكُمْ وَأَنْ
 مَنْ كَثِيرًا وَإِنَّ ۖ ذُنُوبِهِمْ بِبَعْضٍ يُصِيبُهُمْ أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ تَعْلَمَ تَوَلَّوْا فَإِنَّ ۖ إِلَيْكَ اللَّهُ أَنْزَلَ
 لُفْسِقُونَ النَّاسِ

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan

¹⁶ Widiastiani, N. S. (2021). *Kekuasaan Diskresi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial*. Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia.

¹⁷ Manzil, L. D. (2016). *Studi analisis pemikiran Susiknan Azhari tentang unifikasi kalender Hijriah di Indonesia*. Walisongo Institutional Repository.

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*. Pamekasan. Semesta Qur'an

kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Diskresi hakim memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang dianggap paling adil dalam situasi tertentu, meskipun itu berarti tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang ada dalam undang-undang. Hal ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat, yang disebut sebagai *Hukmu Hakim Yar'fau Khilaf*. Dalam konteks hukum, diskresi hakim dan hukmu hakim yarfa'u khilaf memiliki kaitan erat, karena hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat, berdasarkan pertimbangan hati nurani dan keadilan substansial. Hal ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat, yang disebut sebagai *Hukmu Hakim Yar'fau Khilaf*¹⁹.

يُوقِنُونَ لِقَوْمٍ حُكْمًا اللَّهُ مِنْ أَحْسَنُ وَمَنْ يَّبْغُونَ الْجَاهِلِيَّةَ أَفْحَكَمَ

”Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (Qs. Al – Maidah : 50)”²⁰

Ayat 49-50 dari Surah Al-Maidah mengandung perintah Allah kepada umat Islam untuk menegakkan keadilan, serta menyeru mereka untuk mengikuti hukum Allah dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan, ketaatan kepada hukum Allah, dan kewaspadaan terhadap pengaruh nafsu atau tekanan dari pihak lain dalam proses penegakan hukum. Hal ini dapat dihubungkan dengan peran hakim dan

¹⁹ Hadi, N. (2019). *Difficulties Of The Curriculum 2013 Implementation In Arabic Language At Madrasah Ibtidaiyah/ Kesulitan Implementasi Kurikulum 2013 Mapel Bahasa Arab Pada Madrasah Ibtidaiyah*. Ijazarabi Journal of Arabic Learning.

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*. Pamekasan. Semesta Qur'an

penggunaan diskresi dalam menegakkan keadilan. Ayat ini juga menegaskan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, peran hakim sebagai penegak hukum yang adil, serta penggunaan diskresi yang bijaksana dalam menegakkan keadilan berdasarkan hukum Allah.

Hukmu Al-Hakim yarfa'u khilaf (mengikat dan menghilangkan perbedaan) adalah kaidah fikih yang digunakan dalam mengeluarkan putusan pemerintah yang mengikat dan menghilangkan perbedaan antara ormas dan pakar.²¹

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga masyarakat harus menerima keputusan majelis hakim dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Kaidah fikih "*hukmul hakim ilzaman wa yarfa'ul khilaf*" mengacu pada putusan hakim yang mengikat dan menghilangkan perbedaan. Hakim adalah manusia pilihan Allah, yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Sebagai wakil Tuhan di muka bumi, setiap hela nafas dalam meniti tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibadah kepada Allah.

Prinsip keadilan dan kewenangan hakim dalam membuat keputusan yang sesuai dengan hukum Islam sangatlah penting dalam ajaran Islam. Ada pesan Rasulullah tentang hakim berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ
عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي
النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَلِكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ
حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma'il, telah menceritakan kepadaku Al Hasan bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Syarik dari Al A'masy dari Sa'id bin Ubadah dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

²¹ Zufriani, Z. (2016). Hisab dan Rukyat Serta Pengaruhnya terhadap Kesatuan Umat Islam: Analisis Dampak dan Solusi. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum.

"Hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga: seseorang yang menghukumi secara tidak benar padahal ia mengetahui mana yang benar, maka ia di neraka. Seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia di neraka. Dan seorang hakim yang menghukumi dengan benar, maka ia masuk surga. (Hadist Tirmidzi No.1244)²²

Diskresi hukum mengacu pada kebebasan yang dimiliki oleh penegak hukum, termasuk hakim, untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan dan penilaian mereka sendiri, tanpa adanya aturan yang ketat atau preseden yang jelas.

Dalam kasus pembunuhan Jessica Mirna, hakim yang menangani kasus tersebut memiliki diskresi untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, serta menetapkan hukuman yang sesuai jika terdakwa terbukti bersalah. Putusan MA No. 498 K/Pid/2017 tentang pembunuhan Jessica Mirna menunjukkan bagaimana diskresi hukum digunakan dalam kasus-kasus kriminal yang kompleks. Dalam proses pengadilan, hakim harus menggunakan diskresi mereka untuk menilai bukti-bukti yang disajikan, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan sebelum membuat keputusan. Dalam kasus ini, hakim mungkin menggunakan diskresi mereka untuk menimbang berbagai faktor, seperti kecukupan bukti, motif pelaku, keadaan psikologis terdakwa, serta kepentingan keadilan dan keamanan masyarakat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/Pid/2017 merupakan sebuah kasus yang memicu perhatian publik yang luas di Indonesia. Kasus pembunuhan yang melibatkan Jessica Mirna ini merupakan kasus pembunuhan berencana dengan menggunakan kopi yang dicampur sianida, yang diberikan oleh Jessica Kumala Wongso kepada korban bernama Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Mirna merupakan korban yang meninggal dunia. Jessica saat ini berada di penjara dan dihadapkan pada tuntutan hukuman penjara selama 20

²² Hadist Tirmidzi No. 1244.

tahun. Kasus ini masih menjadi sumber kontroversi karena bukti yang belum memadai dan hanya bersifat spekulatif.

Hal ini bukan hanya sekadar penetapan hukuman, tetapi juga merupakan bagian dari proses peradilan yang berusaha memberikan keadilan bagi korban serta menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Kasus ini tidak hanya memperlihatkan kompleksitas sistem hukum, tetapi juga menjadi cerminan dari berbagai isu sosial yang memengaruhi masyarakat, termasuk ketegangan hubungan personal dan motivasi ekonomi yang mungkin menjadi faktor pendorong di balik perbuatan kejahatan sedemikian rupa.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/Pid/2017 yang membahas mengenai kasus pembunuhan yang melibatkan Jessica Mirna ini merupakan kasus pembunuhan berencana dengan menggunakan kopi yang dicampur sianida, yang diberikan oleh Jessica Kumala Wongso kepada korban bernama Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, Mirna merupakan korban yang meninggal dunia. Jessica saat ini berada di penjara dan dihadapkan pada tuntutan hukuman penjara selama 20 tahun. Kasus ini masih menjadi sumber kontroversi karena bukti yang belum memadai dan hanya bersifat spekulatif, berikut rumusan masalah yang menguraikan tiga aspek utama terkait dengan putusan MA No. 498 K/Pid/2017 yang akan dibahas di dalam studi :

1. Bagaimana sanksi dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan MA No. 498/K/Pid/2017?
2. Bagaimana tinjauan kaidah *Hukmu Al – Hakim Yarfa’u Khilaf* dan Diskresi Hakim terhadap putusan MA No. 498/K/Pid/2017?
3. Bagaimana implikasi hukum Kaidah *Hukmu Al – Hakim Yarfa’u Khilaf* dan Diskresi Hakim terhadap putusan MA No 498/K/Pid/2017?

C. Tujuan penelitian

Meninjau rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, berikut tujuan penelitian dari studi ini :

1. Untuk mengetahui sanksi dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan MA No. 498/K/Pid/2017
2. Untuk mengetahui tinjauan kaidah *Hukmu Al – Hakim Yarfa’u Khilaf* dan Diskresi Hakim terhadap putusan MA No. 498/K/Pid/2017
3. Untuk mengetahui implikasi hukum Kaidah Hukmu Al – Hakim Yarfa’u Khilaf dan Diskresi Hakim terhadap putusan MA No 498/K/Pid/2017

D. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian dengan judul "Tinjauan Kaidah *Hukmu Al – Hakim Yarfa’u Khilaf* dan Diskresi Hakim terhadap Putusan MA No. 498 K/Pid/2017 secara Teoritis" memiliki manfaat yang signifikan dalam konteks akademik dan pengembangan pengetahuan hukum.
 - b. Penelitian ini memberikan landasan yang kuat bagi peneliti untuk merumuskan tujuan dan kerangka kerja penelitian yang akan dilakukan. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, Penelitian ini membantu memfokuskan upaya penelitian ke arah yang terarah dan terukur.
 - c. Selanjutnya, Penelitian ini juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan tinjauan pustaka yang mendalam terkait dengan kaidah hukum Al-Hakim, serta menganalisis implikasi teoritisnya terhadap putusan MA No. 498 K/Pid/2017.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis
 - b. Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendalami pemahaman mereka tentang kaidah hukum Al-Hakim, serta memperluas wawasan tentang aplikasinya dalam konteks putusan Mahkamah Agung MA No. 498 K/PID/2017.

- c. Dengan merancang pendekatan penelitian yang sistematis dan terstruktur, penulis dapat mengembangkan keterampilan analisis kritis yang diperlukan untuk mengurai kompleksitas isu-isu hukum yang ada.
- d. Selanjutnya, Penelitian penelitian ini dapat membuka pintu bagi penulis untuk melanjutkan penelitian mereka ke tahap berikutnya, yaitu pelaksanaan penelitian yang sebenarnya. Dengan mendapatkan dukungan dan persetujuan atas Penelitian, penulis dapat melanjutkan penelitian dengan keyakinan dan arahan yang jelas, serta berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum yang mereka teliti.

e. Bagi akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan pemahaman teoritis dan praktis dalam bidang hukum. Dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan menyusun kerangka teoritis yang kokoh, Penelitian ini membantu menggali pemahaman yang lebih dalam tentang kaidah *Hukmu Al-Hakim* dan cara implementasinya dalam putusan Mahkamah Agung No. 498 K/PID/2017. Hal ini memungkinkan akademisi untuk memperluas pengetahuan mereka tentang konsep-konsep hukum yang terkait dan memperkaya literatur akademik dalam bidang tersebut.

f. Bagi masyarakat

penelitian ini memiliki manfaat praktis yang penting bagi masyarakat secara luas. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari putusan Mahkamah Agung (MA) No. 498 K/PID. Dengan menganalisis kaidah *Hukmu Al-Hakim* dan implementasinya dalam kasus hukum nyata, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sistem peradilan bekerja dan bagaimana keputusan hukum diputuskan.

E. Kerangka Teori

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan pasti akan selalu hidup berdampingan, setiap manusia juga pasti ingin memiliki kehidupan aman, nyaman dan tentram. Tetapi tidak menutup kemungkinan kejahatan itu selalu beriringan. Kejahatan harus di adili dengan seadil-adilnya. Pembunuhan berencana ini masuknya kepada pembedanaan.

Para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pembedanaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari peniliti. Maka peneliti menggunakan teori:

1. Teori pembedanaan

Menurut Immanuel Kant, bahwa “kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan”. Teori ini dinamakan teori absolut atau pembalasan. Teori pembedanaan ini dibagi menjadi 3:²³

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*The Vergelding Theori*)

Teori absolut memandang bahwa pembedanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pembedanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*De Relatif Theori*)

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pembedanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Teori ini juga berprinsip

²³ Ayu Efridawati, *Modul Hukum Pidana* (Tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020), hlm.7

pemidanaan haruslah didasarkan kepada hal-hal yang mampu memberikan rasa heru bagi pelaku. Sehingga dapat mencegah kejahatan tersebut keulang kembali.

c. Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori ini merupakan gabungan dari kedua teori di atas, yaitu teori absolut dan juga teori tujuan. Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.

2. Teori Hukum Islam

a. Kaidah "*Hukmu al-hakimi ilzamu wa yarfa'u Khilaf*" (Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat negara bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat). merupakan prinsip-prinsip Hukum Islam ditekankan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan perbedaan pendapat atau interpretasi dalam masalah hukum dengan memberikan keputusan yang jelas dan tegas.

b. Lalu dalam hukum Islam ada yang disebut dengan *Maqasid Syariah* yang merupakan kajian, teori, dan pedoman bagi umat Muslim untuk kemaslahatan bersama dan tentunya untuk menghindari keburukan bagi umat Muslim. Adapun dari *Maqasid Syariah* ini ada 5, yaitu:

- 1) *Hifdzud Din*, yaitu memelihara Agama
- 2) *Hifdzun Nafs*, yaitu memelihara jiwa
- 3) *Hifdzul 'Aql*, yaitu memelihara akal
- 4) *Hifdzun Nasl*, yaitu memelihara keturunan
- 5) *Hifdzul Mal*, yaitu memelihara harta

Maka, dalam penelitian mengenai kasus tindak pidana yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seperti pembunuhan berencana, teori pada *Maqasid Syariah* ini sangatlah sesuai karena berhubungan atau berkaitan dengan salah satu tujuan dari *Maqasid Syariah* yaitu *Hifdzun Nafs* yang artinya memelihara jiwa. Sebagai manusia dan umat Muslim yang

diciptakan oleh Allah Swt. kita wajib menjaga diri satu sama lain agar tidak terjadi perbuatan yang saling melukai bahkan menghilangkan nyawa satu sama lain sebagaimana melindungi hak asasi manusia.²⁴

3. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen (aliran Positivisme Hukum) dalam bukunya *What Is The Justice?* menulis, nilai keadilan tidak sama sifatnya dengan nilai hukum. Sejatinya norma yang digunakan untuk standar keadilan sangatlah beragam sehingga tidak dapat diharmonisasikan. Oleh karenanya, “nilai keadilan” bersifat subyektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif. Sebagai lanjutan dari pendapatnya, dalam *“General Theory of Law and State,”* Kelsen menyebutkan, keadilan dalam arti legalitas yakni suatu penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam suatu tata hukum secara sadar. Namun, meski awalnya ia berpendapat tidak ada satu tolak ukur hukum yang adil, dengan keterbatasannya Kelsen mengutarakan bahwa “keadilan” adalah sebuah legalitas, sehingga tolak ukur keadilan hukum terletak pada keabsahannya menurut hukum positif. Tolak ukur ini kemudian dimunculkan sebagai keadilan subjektif yang memiliki sudut pandang relatif.²⁵

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu mencakup hasil penelitian yang berkaitan dengan metodologi penelitian untuk memperlihatkan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti penulis saat ini. Penulis menemukan beberapa kajian atau penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai referensi penelitian yang relevan tentang kaidah Hukum Al - Hakim Yarfa’u Khilaf dan Diskresi Hakim terhadap putusan MA No. 498/K/Pid/2017, antara lain sebagai berikut:

²⁴ Auda, J. (2015). *Memahami maqasid syariah*. PTS Islamika.

²⁵ Mukhlisih, M., & Sarip, S. (2020). *Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif “Al- ‘Adl” Dalam Al-Qur’an*. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*. Hal: 57

1. Pada sumber pertama yaitu tentang putusan Mahkamah Agung No. 498 K/PID/2017, didapatkan perbedaan dimana penelitian sekarang akan menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 498 K/PID/2017 dari aspek kaidah hukum dan diskresi hakim.
 - a. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya melaporkan putusan tersebut tanpa melakukan analisis kaidah hukum dan diskresi hakim yang terkait. Dalam Penelitian yang berjudul "*Tinjauan Kaidah Hukum Al – Hakim dan Diskresi Hakim Terhadap Putusan MA No. 498 K/Pid/2017,*" akan dibahas tentang kaidah hukum yang terkait dengan putusan tersebut, serta bagaimana diskresi hakim digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
 - b. Pada sumber kedua terkait Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID) yang membahas konsep kausalitas dalam hukum pidana, namun belum mencakup dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, khususnya terkait dengan putusan MA No. 498 K/Pid/2017.
 - c. Hal ini menjadi perbedaan penting antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini. Penelitian sebelumnya mungkin lebih berfokus pada konsep-konsep teoritis dalam hukum pidana, seperti konsep kausalitas, tanpa mengeksplorasi secara mendalam tentang dasar hukum yang relevan atau faktor-faktor pertimbangan hakim dalam kasus-kasus spesifik, termasuk putusan MA No. 498 K/Pid/2017.
 - d. Sementara itu, penelitian saat ini lebih berorientasi pada pemahaman yang komprehensif tentang dasar hukum yang mendukung putusan tersebut serta pertimbangan hakim dalam mengaplikasikan hukum dalam kasus-kasus serupa. Dengan demikian, penelitian saat ini akan memberikan kontribusi yang lebih substansial dalam memahami konteks dan implikasi praktis dari konsep-konsep hukum pidana dalam kasus-kasus nyata, seperti putusan MA No. 498 K/Pid/2017.